



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Edi Prastyono
Pangkat/NRP	: Praka Mar/115848
Jabatan	: Anggota Kima Brigif 3 Mar
Kesatuan	: Brigif 3 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 2 Oktober 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ternate RT 10 RK 03 Majaran Distrik Salawati, Kab. Sorong Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankima Brigif 3 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.

2. Danbrigif 3 Mar selaku Papera memperpanjang penahanan sebagai berikut :

Perpanjangan penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 6 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/02/I/2020 tanggal 6 Februari 2020 dari Danbrigif 3 Mar selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal XIV Sorong, Nomor : BPP/10/A-12/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 3 Mar selaku Pervira Penyerah Perkara Nomor Kep/06/XI/2019, tanggal 25 November 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/III/2020, tanggal

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/79-K/PM.III-19/AL/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/79-K/PM.III-19/AL/III/2020, tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/79-K/PM.III-19/AL/III/2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/10/III/2020, tanggal 3 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Edi Prastyono, Praka Mar NRP 115848 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 24 (Dua puluh empat) lembar daftar Absensi a.n Praka Mar Edi Prastyono NRP. 115848.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kesatuan Brigif 3 Mar Sorong atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmata PK XXX/1 tahun 2010 di Pusdiksarnil Surabaya dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis aktif di Kesatuan Kima Brigif 3 Mar dengan pangkat Praka NRP. 115848.
- b. Bahwa Sertu Abdul Aziz (Saksi-1) dan Serma Mar Boy Apriyadi (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mutasi ke Brigif 3 Mar Sorong, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
- c. Bahwa para Saksi mengetahui dalam kedinasan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
- d. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa pada saat apel pagi tanggal 26 Maret 2019 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang dan selanjutnya kesatuan Brigif 3 Mar telah melakukan pencarian di tempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada bulan Desember 2019 Terdakwa dengan kesadaran sendiri berangkat dari kota Bontang menuju kesatuan Brigif 3 Mar di Sorong dengan menggunakan KM. Labobar dan pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa menghadap Dankima Brigif 3 Mar an. Mayor Amar Amat Kundori dan menyatakan penyesalannya telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang dan keinginan untuk kembali berdinas.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif 3 Mar tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan 15 Desember 2019 selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang karena persoalan keluarga, yaitu Terdakwa mengajukan cerai terhadap istrinya an. sdri. Lia Retdianan namun tidak diperbolehkan oleh kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpn dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

i. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Brigif 3 Mar Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Imam Bukhori, S.H., Mayor Laut (P), NRP. 17872/P, berdasarkan Surat Perintah dari Danpasmar 3 Nomor

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/1009/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020 dan Surat Kuasa

Khusus dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 04

Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, sehingga pemeriksaan di persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesulitan transportasi dan biaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan tersebut serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdul Aziz
Pangkat/NRP : Sertu Mar/86030
Jabatan : Bintara Provos Kima
Kesatuan : Brigif 3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 15 April 1974
Jenis kelamin : Lali-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Flat Kesatrian Marinir Katapop Sorong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mutasi ke Kima Brigif 3 Mar Sorong, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi sebagai Bintara Provos bertugas menegakkan disiplin serta melakukan pengecekan kehadiran seluruh personil Brigif 3 Mar pada pelaksanaan kedinasan.
3. Bahwa pada awal Saksi mengenal Terdakwa dalam kedinasan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
4. Bahwa Saksi mengetahui sekitar bulan Februari 2019 Istri Terdakwa di Jawa menelpon Dankima Brigif 3 Mar menyampaikan bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin, sehingga Dankima Brigif 3 Mar memanggil Terdakwa dan menanyakan permasalahan yang dihadapinya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai sering tidak melaksanakan apel pagi maupun apel siang, dan pada tanggal 26 Maret 2019 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang mulai tanggal 25 April 2019.
6. Bahwa kemudian atas perintah komandan kesatuan dilakukan pencarian di kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa dating menyerahkan diri ke kesatuan Brigif 3 Mar dengan menghadap Komandan Kompi Markas Brigif 3 Mar a.n Mayor Mar Amat Kudori yang selanjutnya melaporprkan ke Danbrigif 3 Mar dan diperintahkan untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Boy Apriyadi

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serma Mar/100587
Jabatan : Bintara Utama
Kesatuan : Yon Pom 3 Mar Sorong
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 6 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kima Brigif 3 Mar Sorong.
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2018 di Pasmar 1 Jakarta pada saat apel kelengkapan pelaksanaan mutasi ke Pasmar 3 Sorong, dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Utama bertugas membantu Danyon melaksanakan peraturan dinas dalam, melakukan pengecekan seluruh personil Yon Pom 3 pada saat apel pagi maupun apel siang dan mengkoordinir personil dalam setiap kegiatan Yon Pom 3.
3. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dalam kedinasan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat apel pagi tanggal 26 Maret 2019 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang mulai tanggal 25 April 2019 Terdakwa dinyatakan disersi.
5. Bahwa kemudian atas perintah komandan kesatuan dilakukan pencarian di kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa datang menyerahkan diri ke kesatuan Brigif 3 Mar dengan menghadap Komandan Kompi Markas Brigif 3 Mar a.n Mayor Mar Amat Kudori yang selanjutnya melaporkan ke Danbrigif 3 Mar dan diperintahkan untuk mengikuti proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai dan aman, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk perang maupun tugas operasi militer.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmata PK XXX/1 tahun 2010 di Pusdiksarmil Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, NRP. 115848, selanjutnya mengikuti pendidikan Marinir, setelah lulus ditempatkan di Yonif 2 Mar Jakarta, selanjutnya pada tahun 2018 mutasi ke Brigif 3 Mar Sorong, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis aktif di Kesatuan Lima Brigif 3 Mar dengan pangkat Praka Mar.
2. Bahwa sejak masih dinas di Yonif 2 Mar Jakarta, Terdakwa sudah memiliki permasalahan keluarga, yaitu ada ketidakcocokan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga istri Terdakwa an. sdri. Lia Retdianan minta cerai, namun pengajuan tersebut tidak diproses dan Terdakwa dipindahkan ke Brigif 3 Mar Sorong.
3. Bahwa setelah dinas di Sorong, Terdakwa mengajukan cerai terhadap istrinya an. sdri. Lia Retdianan namun tidak diperbolehkan oleh kesatuan, hal itu menyebabkan Terdakwa tidak tenang dalam bertugas sehingga timbul keinginan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan keluarganya dengan minta pertolongan kepada kakak Terdakwa yang tinggal di Bontang.
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang menggunakan pesawat Batik Air menuju kota Samarinda dan kemudian pindah ke Balikpapan dan terakhir tinggal di kota Bontang.
5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang berjualan makanan dan juga bekerja di tambang batu bara.
6. Bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa dengan kesadaran sendiri timbul niat untuk kembali ke Kesatuan, hal itu karena Terdakwa mendapat kabar bahwa telah ada putusan cerai atas gugatan istri Terdakwa, selanjutnya berangkat dari kota Bontang menuju kesatuan Brigif 3 Mar di Sorong dengan menggunakan KM. Labobar dan pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa menghadap Mayor Mar Amat Kundori dan menyatakan keinginan untuk kembali berdinis.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Mayor Mar Amat Kundori menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari arahan Danbrigif 3 Mar untuk melakukan proses hukum terhadap Terdakwa, selanjutnya diserahkan ke Pom Lantamal XIV Sorong untuk proses hukum selanjutnya.
8. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah meninggalkan satuan sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
9. Bahwa selama berdinass di TNI AL, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu Satgas Pulau Terluar Pulau Mapia, Biak tahun 2013 dan Satgas Natuna tahun 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 24 (dua puluh empat) lembar daftar Absensi a.n Praka Mar Edi Prastyono NRP. 115848.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti yang menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Brigif 3 Mar, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmata PK XXX/1 tahun 2010 di Pusdiksarnil Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, NRP. 115848, selanjutnya mengikuti pendidikan Marinir, setelah lulus ditempatkan di Yonif 2 Mar Jakarta, selanjutnya pada tahun 2018 mutasi ke Brigif 3 Mar Sorong, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinass aktif di Kesatuan Lima

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigif 3 Mar Sorong dengan pangkat Praka Mar.

2. Bahwa benar sejak masih dinas di Yonif 2 Mar Jakarta, Terdakwa sudah memiliki permasalahan keluarga, yaitu ada ketidakcocokan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga istri Terdakwa an. sdr. Lia Retdianan, sehingga istri Terdakwa minta cerai, namun pengajuan tersebut tidak diproses dan Terdakwa dipindahkan ke Brigif 3 Mar Sorong.
3. Bahwa benar setelah dinas di Sorong, Terdakwa mengajukan cerai terhadap istrinya an. sdr. Lia Retdianan, namun tidak diperbolehkan oleh kesatuan, hal itu menyebabkan Terdakwa tidak tenang dalam bertugas sehingga timbul keinginan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan keluarganya dengan minta pertolongan kepada kakak Terdakwa yang tinggal di Bontang.
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang menggunakan pesawat Batik Air menuju kota Samarinda dan kemudian pindah ke Balikpapan dan terakhir tinggal di kota Bontang.
5. Bahwa benar Sertu Abdul Aziz (Saksi-1) dan Serma Mar Boy Apriyadi (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pada saat apel pagi tanggal 26 Maret 2019 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang dan selanjutnya kesatuan Brigif 3 Mar telah melakukan pencarian di tempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang berjualan makanan dan juga bekerja di tambang batu bara.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui dalam kedinasan Terdakwa memiliki disiplin yang baik, rajin hadir dalam setiap apel pagi maupun apel siang. Terdakwa baik terhadap rekan-rekan dan selalu melaksanakan tugas-tugas dengan baik.
8. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa dengan kesadaran sendiri timbul niat untuk kembali ke Kesatuan, hal itu karena Terdakwa mendapat kabar bahwa telah ada putusan cerai atas gugatan istri Terdakwa, selanjutnya berangkat dari kota Bontang menuju kesatuan Brigif 3 Mar di Sorong dengan menggunakan KM. Labobar dan pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa menghadap Mayor

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar Amat Kundori dan menyatakan keinginan untuk kembali berdinasi.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019, Mayor Mar Amat Kundori menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari arahan Danbrigif 3 Mar untuk melakukan proses hukum terhadap Terdakwa, selanjutnya diserahkan ke Pom Lantamal XIV Sorong untuk proses hukum selanjutnya.
10. Bahwa benar berdasarkan absensi Kesatuan Brigif 3 Mar Sorong dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bersalah telah meninggalkan satuan sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
11. Bahwa benar selama berdinasi di TNI AL, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi, yaitu Satgas Pulau Terluar Pulau Mapia, Biak tahun 2013 dan Satgas Natuna tahun 2016.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
13. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya di Kesatuan Brigif 3 Mar Sorong atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani : "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan AD, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Keppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya, begitu juga saat melaksanakan kedinasan, lazimnya Militer atau Prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikmata PK XXX/1 tahun 2010 di Pusdiksarmil Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar, NRP. 115848, selanjutnya mengikuti pendidikan Marinir, setelah lulus ditempatkan di Yonif 2 Mar Jakarta, selanjutnya pada tahun 2018 mutasi ke Brigif 3 Mar Sorong, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis aktif di Kesatuan Lima Brigif 3 Mar Sorong dengan pangkat Praka Mar.
- b. Bahwa benar Terdakwa sejak dilantik menjadi Prajurit TNI AL belum pernah diberhentikan dari dinas aktif sampai sekarang Terdakwa di Kesatuan masih diakui sebagai anggota TNI AL di Kesatuan Brigif 3 Mar dan masih mendapatkan hak-haknya dari dinas, hal itu diakui Saksi-1 dan Saksi-2.
- c. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danbrigif 3 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/06/XI/2019, tanggal 25 November 2019, karena status Terdakwa yang merupakan yustisiabel peradilan militer.
- d. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI AL (PDH) dengan pangkat Praka Mar lengkap dengan atribut Brigif 3 Mar serta menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud "Karena salahnya" adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja, dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si Pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Sedangkan yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan", menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan, yaitu "karena salahnya" atau "dengan sengaja", Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

"Pergi" disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin", artinya Pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sejak masih dinas di Yonif 2 Mar Jakarta, Terdakwa sudah memiliki permasalahan keluarga, yaitu ada ketidak cocokan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga istri Terdakwa an. sdri. Lia Retdianan, sehingga istri Terdakwa minta cerai, namun pengajuan tersebut tidak diproses dan Terdakwa dipindahkan ke Brigif 3 Mar Sorong.
- b. Bahwa benar setelah dinas di Sorong, Terdakwa mengajukan cerai terhadap istrinya an. sdri. Lia Retdianan, namun tidak diperbolehkan oleh kesatuan, hal itu menyebabkan Terdakwa tidak tenang dalam bertugas sehingga timbul keinginan

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan keluarganya dengan minta pertolongan kepada kakak Terdakwa yang tinggal di Bontang.

- c. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang menggunakan pesawat Batik Air menuju kota Samarinda dan kemudian pindah ke Balikpapan dan terakhir tinggal di kota Bontang.
- d. Bahwa benar Sertu Abdul Aziz (Saksi-1) dan Serma Mar Boy Apriyadi (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pada saat apel pagi tanggal 26 Maret 2019 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang dan selanjutnya kesatuan Brigif 3 Mar telah melakukan pencarian di tempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang berjualan makanan dan juga bekerja di tambang batu bara.
- f. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa dengan kesadaran sendiri timbul niat untuk kembali ke Kesatuan, hal itu karena Terdakwa mendapat kabar bahwa telah ada putusan cerai atas gugatan istri Terdakwa, selanjutnya berangkat dari kota Bontang menuju kesatuan Brigif 3 Mar di Sorong dengan menggunakan KM. Labobar dan pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa menghadap Mayor Mar Amat Kundori dan menyatakan keinginan untuk kembali berdinas.
- g. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019, Mayor Mar Amat Kundori menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari arahan Danbrigif 3 Mar untuk melakukan proses hukum terhadap Terdakwa, selanjutnya diserahkan ke Pom Lantamal XIV Sorong untuk proses hukum selanjutnya.
- h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan maupun pejabat yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, yaitu "Dengan sengaja

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai", berarti bahwa si Pelaku/ Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif 3 Mar tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.
- b. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
- c. Bahwa benar pada waktu-waktu itu juga, baik secara umum maupun secara khusus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku Presiden RI tidak pernah menyatakan Negara RI dalam keadaan perang/darurat perang dan hal tersebut diketahui oleh umum.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "satu hari" adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan dalam kehidupan militer, lazimnya dihitung sejak apel pagi sampai dengan apel pagi hari berikutnya.

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" dalam unsur

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar setelah dinas di Sorong, Terdakwa mengajukan cerai terhadap istrinya an. sdri. Lia Retdianan, namun tidak diperbolehkan oleh kesatuan, hal itu menyebabkan Terdakwa tidak tenang dalam bertugas sehingga timbul keinginan untuk meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan atau pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan keluarganya dengan minta pertolongan kepada kakak Terdakwa yang tinggal di Bontang.
- b. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2019, sekira pukul 06.30 WIT, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang menggunakan pesawat Batik Air menuju kota Samarinda dan kemudian pindah ke Balikpapan dan terakhir tinggal di kota Bontang.
- c. Bahwa benar Sertu Abdul Aziz (Saksi-1) dan Serma Mar Boy Apriyadi (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pada saat apel pagi tanggal 26 Maret 2019 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang dan selanjutnya kesatuan Brigif 3 Mar telah melakukan pencarian di tempat kediaman maupun tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa benar pada bulan Desember 2019, Terdakwa dengan kesadaran sendiri timbul niat untuk kembali ke Kesatuan, hal itu karena Terdakwa mendapat kabar bahwa telah ada putusan cerai atas gugatan istri Terdakwa, selanjutnya berangkat dari kota Bontang menuju kesatuan Brigif 3 Mar di Sorong dengan menggunakan KM. Labobar dan pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa menghadap Mayor Mar Amat Kundori dan menyatakan keinginan untuk kembali berdinas.
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Brigif 3 Mar tanpa ijin atasannya

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 atau selama 265 (dua ratus enam puluh lima) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat, yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak berdisiplin dan tidak bertanggung

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab serta sikap yang mudah melanggar aturan hukum dan bertindak semaunya sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit terutama sikap disiplin, bahwa setiap meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan harus ijin dari atasannya, dan Terdakwa justru mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, serta lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain dikesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa memiliki masalah keluarga dengan istri Terdakwa namun tidak segera diselesaikan di Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar hukumannya diperingan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 24 (Dua puluh empat) lembar daftar Absensi a.n Praka Mar Edi Prastyono NRP. 115848.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Prastyono, Praka Mar, NRP. 115848, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 24 (Dua puluh empat) lembar daftar Absensi a.n Praka Mar Edi Prastyono NRP. 115848.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP. 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH), NRP. 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H., Mayor Chk, NRP. 11020013830776, Penasihat Hukum Imam Bukhori, S.H., Mayor Laut (P), NRP. 17872/P, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 519172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Dendi Sutyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 519172

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 79-K/PM.III-19/AL/III/2020